



KEPUTUSAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 005 / PS.00.02/NT-15/06/2024

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH TERBUKA

- Menimbang :**
- a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan Antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah terbuka dengan menghadirkan pihak yang bersengketa akibat dikeluarkannya Keputusan atau Berita Acara KPU Kabupaten Sikka yang menyebabkan hak Peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;
 - b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan Antara Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara musyawarah terbuka yang dipimpin oleh Majelis Musyawarah dan dibantu oleh Panitia Musyawarah di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka berdasarkan peraturan perundang - Undangan;
 - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan tentang Penyelesaian sengketa Pemilihan Antara peserta dengan Penyelenggara Pemilihan melalui musyawarah terbuka oleh Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sikka tentang pembentukan Panitia Musyawarah dari unsur Staf ASN dan Staf PPNPNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka .

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
 2. Undang - Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang -Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang;

3. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BAWASLU KABUPATEN SIKKA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA MUSYAWARAH TERBUKA

PERTAMA : Menunjuk Staf ASN dan Staf PPNPNS pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sikka sebagai Panitia Musyawarah yang terdiri dari :

a. Sekretaris Musyawarah bertugas :

1. Memberikan dukungan administrasi dan operasional;
2. Melaksanakan pendokumentasian serta menunjang pelaksanaan Musyawarah.

b. Asisten Majelis Musyawarah bertugas :

1. Membantu Majelis Musyawarah dalam memimpin jalannya Musyawarah; dan
2. Menyusun rancangan putusan.

c. Notulen bertugas :

1. Mencatat pokok pembahasan pada pelaksanaan musyawarah.

d. Perisalah bertugas :

1. Melakukan pendokumentasian atau pencatatan seluruh proses keterangan pihak pemberi keterangan, serta pendokumentasian Atau pencatatan seluruh fakta yang terungkap dalam musyawarah

KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2024

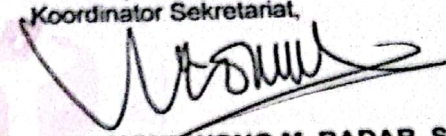
KETIGA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

EMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan Berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Pemilihan.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 30 Juni 2024

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Sikka
Koordinator Sekretariat,



YUSTINUS DARMOYUWONO M. BADAR, S.IP

Penata Tk.1,III/d

NIP. 19790327 200903 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN
NOMOR : / PS.00.02/NT-15/06/2024
TANGGAL : 30 Juni 2024

DAFTAR NAMA PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MUSYAWARAH
1	2	3	4
1.	Yustinus Darmoyuwono M. Badar, S.IP	Koordinator Sekretariat	Sekretaris Musyawarah
2.	Yohanes Moa,SH	Staf ASN	Asisten Majelis Musyawarah
3.	Josintha S. G. Watu, S.Pi	PPNPNS	Notulen Musyawarah
4.	Agustinus Fanti, SH	Staf ASN	Perisalah Musyawarah